Insurance in the Perspective of Islamic Law at PT Prudential Syariah Binjai

by Jurnal Emba Review

Submission date: 27-Jun-2022 02:13PM (UTC-0400)

Submission ID: 1863793929

File name: 40._Siti_Saleha,_Fauzi_Arif_Lubis.pdf (544.2K)

Word count: 1759

Character count: 11628

Insurance in the Perspective of Islamic Law at PT Prudential Syariah Binjai

Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Di PT Prudential Syariah Binjai

Siti Saleha1); Fauzi Arif Lubis2)

^{1,2)} Asuransi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: ¹⁾ sitisholeh2121a@gmail.com; ²⁾ fauziariflbs@uinsu.ac.id

How to Cite:

Saleha, S., Lubis, F. A. (2022). *Insurance in the Perspective of Islamic Law at PT Prudential Syariah Binjai*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: https://doi.org/10.53697/emba.v2i1

ARTICLE HISTORY

Received [15 Mei 2022] Revised [01 Juni 2022] Accepted (20 Juni 2022]

KEYWORDS

Islamic Law Perspective, Sharia
Insurance

This is an open access article under the CC-BY-SA license



ABSTRAK

Negara indonesia kebanyakan mayoritas yang populasinya adalah yang beragama islam.Oleh karena itu pengembangan produk keberadaan adanya prinsip asuransi syariah yang baru yaitu syariah inipun banyak diminati oleh masyarakat karena sertiap program yang ditawarkan oleh/\ jasa asuransi syariah membrtikan jaminan terhadap setiap yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Seperti sakit kecelakaan kematian dan hal lainnya.

ABSTRACT

In Indonesia, the majority of the population is Muslim. Therefore, product development with the existence of a new sharia insurance principle, namely sharia, is in great demand by the public because every program offered by sharia insurance services provides a guarantee against anything that is not desired by the community. Like illness, accident, death and other things.

PENDAHULUAN

Asuransi telah menjadikan kebutuhan penting bagi manusia, termasuk umat islam, karena penting untuk memahami keputusan akademisi dalam menerapkan sistem dan mekanisme asuransi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai islam . Setiap umat islam, kami percaya bahwa rangkaian peristiwa ini dapat berubah menjadi cobaan di masa depan dan peringatan atau hukuman yang diberikan oleh Allah SWT.

Salah satu cara menghadapi bencana atau kemungkinan terjadi bencana adalah dengan menabung atau menabung untuk masa depan. Dalam hal ini perusahaan yang bersedia menanggung segala resiko yang akan dihadapi nasabah adalah perusahaab asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dimana penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung dengan memungut premi untuk kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau untuk kemungkinan tanggung jawab pihak ketiga. Timbul dari suatu perisrtiwa yang tidak dapat ditentukan, atau berdasarkan kematian atau hidup tertanggung.

Dalam perjanjian asuransi, penanggung dan tertanggung menyepakati hak dan kewajiban msing- masing. perusahaan asuransi juga mengumpulkan sejumlah premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Premi yang harus dibyar sebelum perkiraan atau perhitungan. Semakin besar resikonya, maka semakin besar pula premi yang harus kita bayar, begitu juga dengan sebaliknya.

ISSN: 2798-3951 e-ISSN: 2798-2742

LANDASAN TEORI

Dalam islam, semua bisnis yang didasarkan pada pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian (madharat) termasuk dalam bisnis asuransi. Dalam kontrak komersial, objek kontrak yang kita tandatangani dari setiap yang kita kontrak yang kita pegang harus memuat kepentingan kedua belah pihak. Konsepnya bermanfaat berkaitan dengan ketentuan benda yang dinilai, yaitu sesuai dengan menurut agama islam.

Asas pentingnya yang didapatkan diasuransikan dari perspektif prinsip kepentingan adalah bahwa orang yang ingin mengasuransikan harus memiliki nilai kepentingan barang sebagai subjek asuransi, maka ia juga harus memiliki keikut sertaan tersebut.Barang rusak, maka dia tidak akan mendapatkan keuntunga. Lebih dari itu. Atau dengan kata lain, ia mempunyai kepentingan atas kelangsungan suatu barang, seperti rumah yang di asuransikan, dan jika rumah itu terbakar, ia tidak dapat menggunakan kepentingan rumah itu sebagi tempat tinggal karena kebarakan. Oleh karena itu, di anggap memiliki kemanfaat yang sepadan dengan manfaat yang dapat diasuransikan. Jika ia mengikuti asuransi tanpa memperhatikan manfaatnya, berarti ia melakukan seuatu yang sia-sia dan mubazirm (mulghah) dalam larangan agama islam.

Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran/kontribusi/premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan, yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Istilah asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu "insurance" dan bahasa Belanda, assurantie atau verzekering. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun besar. Kini asuransi pun sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk jangka panjang.

Elemen dalam Asuransi

Premi. Premi merupakan kewajiban yang dibayar pihak tertanggung kepada pihak penanggung (penyedia layanan asuransi) sebagai jasa pengalihan risiko. Pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk dapat menggunakan manfaat asuransi saat diperlukan.

Polis Asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung (nasabah) dan pihak penanggung (penyedia layanan/perusahaan asuransi). Polis bertindak sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami pihak tertanggung. Polis dibuat berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat secara tertulis.

Klaim. Klaim asuransi merupakan permohonan resmi yang diajukan nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi. Sebelum melakukan pembayaran tersebut, pihak perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu.

Jenis-jenis Asuransi

Jenis Asuransi di Indonesia meliputi:

Asuransi Kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat seseorang bekerja.

Asuransi Jiwa. Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan dari asuransi jiwa.

Asuransi Pendidikan. Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis (pihak tertanggung). Asuransi ini

menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidikan dari tahun ke tahun sehingga tidak jarang orang tua yang kini memiliki asuransi pendidikan.

Asuransi Umum. Asuransi umum adalah perlindungan terhadap resiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu asuransi umum yang terkenal adalah Asuransi Kendaraan Bermotor. Jaminan asuransi jenis ini biasanya bersifat jangka pendek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisi. Hasil penelitian ini bertujuan bahwa perkembangan institusi keuangan lainnya yang masih menggunakan praktek sejalan dengan psinsip syariah, dalam asuransi ini juga masih terdapat inovasi baru yang didalamnya perkembangannya ini semakin sangat maju dan tidak bisa lepas dari gharar dan riba. Berdasarkan penelitian analisa kuantitatif yang metode analisis menjadi peruntukkan preskripsi diskusi yang secara faktual dan sistematis yang menjadi neratif seperti akibat terjadi analisis berharap memaparkan rekayasa sumpah *tabarru* yang pendekatan dengan *takafu* indonesia cabang medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan PT Prudential Asuransi Syariah Binjai sudah banyak dikenal oleh masyarakat asuransi syariah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh Negara yang hadir di sekitar masyarakat binjai sampai tersebar ke masyarakat indonesia , tujuannya itu untuk membantu masyarakat indonesia dalam penanganan risiko yang bakalah terjadi, dalam kehidupan ini kita banyak menghadapi tantangan yang menyadarkan bahwa masyarakat yang akan pentingnya asuransi tersebut.

Istilah asuransi ini berasal dari bahasa belanda yaitu "assurientie" yang dimaknakan tertanggung, disebut "insurance" yang berarti menanggungkan suatu kerugian. Didalam hukum belanda sering untuk dipakai dengan kata "verzekering" yang di terjemahkan kedalam bahasa indonesia maka dengan kata "pertangung". Dari kata "assuransitie" ini muncul dengan istilah assuradeur bagi penanggung dan geassureerde bagi tertanggungt atau dengan kata istilah disebut dengan jaminan dan terjamin. Ruang lingkup perusahaan asuransi ialah jasa keuangan dengan menghimpun dana melalui pengumpulan premi asuransi dan diberikan perlindungan kepada kepada pemakai oleh jasa asuransi itu tersebut terhadap kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian yang terjadi terhadap suatu peristiwa (Hasan, 2013).

Menurut muhammad sayid al-Dasuk, asuransi itu adalah transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung agar menunaikan kewajiban-kewajiban berupa dengan sejumlah uang kepada pihak penanggung dan akan menggantikannya manakalah terjadi peristiwa kerugian yang menimba tertangung tersebut.

Menurut undanga- undang Repuplik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian bahwa asuransi (penanggungan) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena mengikatkan diri kepada tertanggung kerugian, kerusakan atau pergantian dan kehilangan keuntungan yang di harapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketuga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya dan hidupnya seorang yang dipertanggungkan.

Sistem akad yang dijalankan pada perusahaan asuransi pada peruahaan asuransi ternyata tidak sejalan dengan prinsip yang didasarkan ada didalam ajaran islam , maka dari itu untuk memenuhi tujuan yang sama, dengan ditetapkan berjalan pada ajaran pokok islam, yang ditemukan satu bentuk formulasi sistem tersendiri, yang berlanjutnya dikenal

JURNAL EMBA REVIEW, Vol. 2 No. 1 Juni 2022 page: 275-278 | 277

ISSN: 2798-3951 e-ISSN: 2798-2742

dengan sebutan nama asuransi *takaful*. Sistem inipun didasarkan pada konsep tolong menolong dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaannya (*taawanu ala albirri wa al-taqwa*). Berbeda juga dengan konsep dasar asuransi non- muslim atau asuransi konvensional yang didasrakan akad sistemnya pada suatu sistem jual beli (sistem *tabadulli*).

Hukum Islam Asuransi Syariah

Dalam ajaran agama islam, asuransi sebenarnya sudah di praktikkan sejak zaman Rasulallah SAW. Konsep asuransi syariah menurut ulama yaitu ad-diyah ala al aqilah dalah kebiasaan suku arab jauh sebelim islam datang. Jika salah seorang terbunuh oleh anggota suun lain, pewaris korban akan dibayar uang darah sebagai komsensasi oleh asaudara terdekart dari pembunuh tersebut dikenal dengan alaqilah. Ibnu hajar al asqalani dalam kitabnya faithal Bari, sebagimana dikutif oleh Syakir Syula, mengatakan bahwa pada perkembangan itu yang selanjutnya setelah islam datang, sisten aqilah disahkan oleh Rasulallah menjadi bagian hukum Islam.(Rauf, 2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Asuransi Syaria Prudential Binjai mengkaji tentang manfaat asuransi syariah bagi umat islam. Perjanjian asuransi ini unik jika dibandingkan dengan perjanjian umumnya.Karena keunikannya terletak pada prinsip-prinsip hukum asuransi yang harus diikuti. Agama islam ini adalah agama yang terbuka bagi kehidupan manusia, yang termasuk dengan urusan perekonomian. Secara prinsipnya penelitian ekonomi islam selalu mengdepankan prinsip keadilan, tolong-menolong, menghindari ketidak adilan, riba garam (bunga), dan prindip perdagangan umntung rugi dengan menghilangkan unsur ghrar, tidak dengan tanpa terkecuali

Asuransi ini merupakan prakrteknya tentang perusahaan asuransi syariah bekerja sama dengan peserta asuransi (pemegang polis) berdasarkan prinsip mudbarih, dengan perusahaan bertindak sebagai mudbararih (pihak yang mengoperasikan modal). Dana Tabarru; ini dengan secara tulus disumbangkan oleh terpikul dan akan dibagikan untuk orang lain yang rantus malapetaka atau resiko. Dana yang diminta diambikl berpokok aglomaerasi usaha tabrru' rekening, usaha berpokok pemendekan rekening tabungan bagi disepakati dan punca syarat. Dana tabarry' terpendam di aemua perlengkapan asuransi syariah bagi manusia agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Mustaq, Business Etbics in Islam, Pakistan: The International Institute Of Islamic Thought t.th. Billah, M.Ma'sum, Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Takaful: Tinjauan Hukum Dan Praktik, Terj. Suparto, Selangor Malaysia: Sweet & Maxwell.

Hayati, Mardhiyah. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam " Ikonomi 1.1 (2016).. http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/1977

Insurance in the Perspective of Islamic Law at PT Prudential Syariah Binjai

ORIGINALITY REPORT

21%

20%

5%

7%

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%



Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 15 words

Exclude bibliography